

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menciptakan berbagai macam hal kemajuan dalam bidang pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi seseorang dalam menjalani kehidupan bersosialisasi dalam masyarakat. Hal ini tidak menutup kemungkinan ada beberapa oknum yang menjadikan kemajuan tersebut sebagai sarana atau peluang untuk melakukan hal-hal negatif atau kejahatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini dapat diumpamakan sebagai pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi yang positif, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum¹.

Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Internet berasal dari kata *interconnection* dan *network* merupakan jaringan yang dibentuk dari kinerja sama jaringan komputer yang saling terhubung atau terkoneksi. Jadi berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *cybercrime* merupakan segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet.

¹Susarso Siwanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka cipta, Jakarta, Hlm.40.

Fenomena *Cybercrime* memang harus diwaspadai karena kejahatan ini berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. *Cybercrime* dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tanpa interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Pengaturan mengenai kejahatan informasi dan transaksi elektronik (*cybercrime*) diatur dalam Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Terdapat beberapa kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik salah satunya ialah *Carding*.

Carding diatur dalam Pasal 27 sampai Pasal 36 Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu perbuatan penipuan kartu kredit yang dimana dilakukan dengan berbagai cara oleh pelaku yaitu berupa pembobolan serta peretasan kartu kredit melalui media internet, dengan tujuan akan memesan barang melalui media online atau mengambil sejumlah dana yang tidak sah dari rekening bank milik korban.

Kejahatan *carding* ini memiliki beberapa bentuk yaitu, mengakses komputer secara illegal, mencuri informasi yang memiliki nilai penipuan melalui internet, dan merusak data. Dalam kejahatan ini pemilik kartu kredit akan kehilangan uangnya karena dipergunakan oleh orang lain untuk berbelanja dengan cara mencuri *account credit card* tanpa sepengetahuan pemilik. Perbuatan ini termasuk dalam tindak pidana pencurian, meskipun pada dasarnya terdapat perbedaan, yakni menggunakan media elektronik yang notabene lebih canggih.

Penipuan kartu kredit (*Carding*) dilakukan jika pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku, maka pelaku dapat membeli barang secara *on-line* yang tagihannya dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut tanpa izin dengan cara memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dengan melawan hukum tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.²

Tindak pidana *carding* ini telah berkembang pesat di Indonesia, seiring meningkatnya penggunaan internet memiliki risiko semakin masifnya ancaman peretasan. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat hingga April 2022, serangan siber di Indonesia mencapai angka 100 juta kasus.³ Jenis serangan siber yang banyak ditemukan BSSN didominasi oleh serangan *ransomware* dan *malware*. sementara itu sistem hukum di Indonesia masih memberikan celah dan lemahnya sistem pengawasan atas kejahatan ini.

Sepanjang ini permasalahan *carding* di Indonesia baru dapat diatasi dengan regulasi lama ialah Pasal 362 KUHP serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11-2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penanggulangan permasalahan *carding* membutuhkan regulasi spesial untuk mengendalikan kejahatan *carding* agar kasus-kasus semacam ini dapat menurun. Tidak hanya regulasi spesial yang wajib didukung namun pengamanan sistemnya juga, baik aplikasi ataupun *hardware*, dan *guidelines* bagi pembuat kebijakan yang berhubungan dengan *computer-related crime*

² Vivi Arfiani Siregar, 2021 “Fenomena Kejahatan *Carding* Berdasarkan dalam Hukum Pidana Indonesia.”, Jurnal Das Sollen. Vol. 6, No. 2, Desember, Hlm. 101.

³ CNN Indonesia, *BSSN Ungkap Ransomware Dominasi Serangan Siber di Indonesia*, 20 Februari 2023, <https://app.cnnindonesia.com/https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230220152846-192-915441/bssn-ungkap-ransomware-dominasi-serangan-siber-di-indonesia>

serta dukungan dari lembaga khusus. Salah satu contoh kejahatan carding terdapat dalam putusan dengan nomor registrasi: 345/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

Berdasarkan putusan di atas bahwa terdakwa Faisal Umar Firmansyah Bin Farid Firmansyah setidaknya tidaknya pada waktu bulan februari 2020, bertempat di jalan menoreh tengah III G42A, Sampangan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Bahwa awalnya sekitar tahun 2017 terdakwa sering bermain *game online (Point Blank)*, Selanjutnya apabila level game tersebut sudah tinggi maka akun game tersebut terdakwa jual lewat media sosial *facebook*. Kemudian sekitar tahun 2019 terdakwa bergabung dengan grup *facebook SIG (Silent Is Gold)* dan saat bergabung terdakwa melihat beberapa postingan di grup *facebook* tersebut cara mendapatkan dan menjual *carding* illegal, kemudian terdakwa mengamati dan berhasil belajar dari grup *facebook* tersebut tentang cara/metode untuk membeli barang dengan menggunakan kartu kredit milik warga negara asing secara ilegal/tanpa seizin pemilik kartu tersebut. Bahwa pada bulan februari 2020 terdakwa berhasil melakukan pembelian barang dengan menggunakan kartu kredit tanpa seizin pemiliknya seorang WNA Amerika Serikat, Adapun barang-barang yang berhasil dibeli oleh terdakwa yaitu 9 unit Iphone 12 Pro. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 Ayat (2) Jo Pasal 46 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

Sehubungan dengan uraian di atas, mengingat pentingnya pelaksanaan pemidanan bagi pelaku tindak pidana carding penulis tertarik untuk lebih mengetahui secara nyata dan lebih mendalam serta membahas sebagai skripsi dengan judul

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peretasan Kartu Kredit Warga Negara Asing Untuk Melakukan Transaksi Online (Studi Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN. Yyk)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku peretasan kartu kredit warga negara asing untuk melakukan transaksi online? (Studi Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN. Yyk)
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku peretasan kartu kredit warga negara asing untuk melakukan transaksi online? (Studi Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN. Yyk)

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang penulis capai dalam penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku peretasan kartu kredit warga negara asing untuk melakukan transaksi online (Studi Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN. Yyk)
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana peretasan kartu kredit warga negara asing untuk melakukan transaksi online (Studi Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN. Yyk)

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain :

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya pengetahuan tentang hukum pidana *cyber*

2. Secara Praktis

Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi kalangan praktisi hukum, khususnya yang bergerak dalam bidang hukum pidana terutama para aparat penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman yang bertugas menangani kasus *cybercrime* tentang peretasan kartu kredit warga negara asing untuk melakukan transaksi online.

3. Manfaat Bagi Penulis

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh salah satu gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens area*. Doktrin *mens area* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁴ Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya mengangkat soal hukum semata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat. Seseorang yang mendapat putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (artinya tidak melakukan upaya hukum lagi) harus menjalankannya.⁵

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut umum tidak membuktikannya. Sebaliknya, ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan,

⁴ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Petanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 20.

⁵ Herlina manullang, 2010, *Pengantar ilmu hukum indonesia*, UHN Pres, Medan, Hlm. 89

Maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam.⁶ Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukan. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁷

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁸ Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁹

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh, 2) mampu untuk dapat mengerti makna dari perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan keterlibatan masyarakat, 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁰ *Responsibility* adalah keharusan

⁶ Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; kencana, Hlm. 67

⁷ *Ibid*, Hlm. 70-71

⁸ Mahrus Ali, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta; Rajawali Pers, Hlm. 94

⁹ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 156-157

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Hlm. 155

seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹¹

Beberapa Pengertian pertanggungjawaban menurut para ahli:

- a. Menurut Simons, definisi mengenai pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh simons yaitu dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.¹²
- b. Menurut Vos, perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat dicela kedepanny. Celaan disini tidakperlu suatu celaan secara etis; tetapi cukup celaan secara hukum. Juga secara etis kelakuan-kelakuan yang dapat dipidana, menurut norma hukum adalah sebagai pemaksa bagi etika pribadi.
- c. Menurut Roscoe Pound Pertanggungjawaban adalah suatu kewajiban untuk menembus pembalasan dendam dariseseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan perugian (*injuri*), baik oleh orang yang disebut pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya.¹³

¹¹ Kasman Siburian, Victorianus R.Puang, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta; Capiya Publishing, Hlm. 202

¹² *Ibid*, Hlm 157

¹³ Chairul Bariah, dkk, 2017, *Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Hukum Syiah Kuala, Vol. 1 No.3, Hlm 72-73

2. Kesalahan

Dasar adanya tindak pidana adalah *asas legalitas*, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah *asas kesalahan*.¹⁴ *Asas kesalahan* merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dalam hukum pidana.¹⁵ Selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan "*schuld*" juga merupakan unsur utama, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana atau *delik*. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens area*. Doktrin *mens area* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat (*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*). Di dalam doktrin itu, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).¹⁶

Actus reus, adalah asas kesalahan yang didasarkan karena suatu perbuatan yang dikehendaki pelaku dan mencocoki rumusan tindak pidana dalam undang-undang (*wederrechtelijkheid*). Sedangkan *mens rea*, adalah asas kesalahan yang menunjukkan keadaan jiwa yang mendasari seseorang yang dengan sengaja untuk melakukan suatu tindak pidana. Agar suatu negara memiliki justifikasi teoretis menjatuhkan pidana

¹⁴ Mahrus Ali, *Op.cit*, Hlm. 95

¹⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Cet, Kedua*, Jakarta: Prenada Media, Hlm. 99-100

¹⁶ Hanafi, 1999, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.6 No. 11, Hlm. 27

kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, pada diri orang tersebut harus terdapat kesalahan. Demikian juga halnya dengan adagium "*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*" yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah, kecuali jika terdapat sikap batin yang salah, jadi batin yang salah atau *guilty mind* atau *mens rea* inilah kesalahan yang merupakan sifat subjektif dari tindak pidana, karena berada di dalam diri pelaku.¹⁷

Soedarto mengatakan secara ekstrem bahwa "kesalahan seorang pelaku tidak mungkin dapat dicari di dalam kepala si pelaku sendiri, melainkan di dalam kepala orang lain", yaitu mereka yang memberikan penilaian adalah hakim pada waktu mengadili suatu perkara dengan mendasarkan pada apa yang didengar, dilihat, dan kemudian disimpulkan di dalam persidangan.¹⁸

Asas kesalahan juga memiliki beberapa unsur yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab pada di pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal, adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan/kelalaian (*culpa*), tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

¹⁷ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 77

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 78

Berdasarkan teori hukum pidana Indonesia, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:¹⁹

a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Bahwa dengan kesengajaan tujuan dan maksud, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan karena mengetahui dan menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Apabila kesengajaan seperti ini ada dalam suatu tindak pidana, maka pelaku sepantasnya dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku secara sungguh-sungguh berniat mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini. Sehingga kesengajaan ini dapat secara mudah dinilai oleh penegak hukum.

b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);

Si pelaku (*doer or dader*) mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain. Bahwa *opzet* ada walaupun si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan atau menghendaki untuk mencapai akibat yang menjadi delik, akan tetapi ia tahu betul bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.

c) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kesengajaan ini juga disebut "kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan" bawa seorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul

¹⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Cet. Kedelapan*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 23

akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang. Kesengajaan ini yang jelas-jelas tidak disertai prediksi kepastian akan terjadi akibat yang menjadi delik, melainkan hanya dibayangkan saja suatu kemungkinan dari akibat itu.

Lamintang menjelaskan *dolus eventualis* sebagai berikut:

"Pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatannya untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jadi, jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan."²⁰

Dari uraian tersebut, *dolus eventualis* bertitik tolak dari kesadaran akan kemungkinan yang artinya si pelaku sadar akan kemungkinan tersebut. Maka dapat disimpulkan penulis berpendapat bahwa kesalahan merupakan unsur yang esensial dalam hukum pidana karena sebagai suatu penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat perbuatannya tersebut pelaku dapat dicela, yang menjadi dasar ukuran pencelaan atas perbuatannya bukan terletak dari dalam diri pelaku, tetapi dari unsur luar pelaku. Pada tingkat terakhir hakimlah yang memberikan penilaian atas kesalahan pelaku.

²⁰ P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 316

3. Alasan Pemaaf

Menurut doktrin hukum pidana, pada umumnya terdapat alasan-alasan yang menghapuskan pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.²¹ Alasan pemaaf atau *Schulduitsluitingsgronden* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*)
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*)
3. Daya paksa (*overmacht*)²²

Pompe mengatakan bahwa hubungan pembuat dengan perbuatannya, dilihat dari sudut "kehendak" kesalahan pembuat adalah merupakan bagian dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari pembuat ialah "tiada pidana, tanpa kesalahan".²³ Alasan pemaaf atau penghapusan kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*) menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tersebut tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak ada pemidanaan.

²¹ July Esther, Anastasia Reni Widiastuti, 2019, *Hukum Pidana*, Medan: Bina Media Perintis, Hlm. 127

²² Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 126-127

²³ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stori Grafika, Hlm. 45

Alasan pemaaf terdapat dalam pasal 44 KUHP (tidak mampu bertanggung jawab), Pasal 49 ayat (2) KUHP yang merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*), pasal 51 ayat (2) KUHP (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai Pasal 48 KUHP (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.²⁴

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kartu Kredit

1. Pengertian Kartu Kredit

Kartu Kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi, termasuk transaksi belanja dan tarik tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit. dan pemegang kartu wajib membayar pada waktu yang telah disepakati, dengan cara pembayaran bersama (*charge card*) atau dengan cara mencicil.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1972 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran terbaru setelah giro dan giro non tunai. Kartu kredit terbuat dari plastik dengan ukuran standar tertentu dan berisi data nomor kartu yang direkam pada garis magnet di bagian belakang kartu. Di bagian depan kartu adalah nama dan nomor pemegang kartu, dan tanggal kedaluwarsa kartu. Nomor pemegang kartu biasanya terdiri dari 12 sampai 16 digit untuk setiap bank dan pemegang kartu.²⁵

²⁴ Ismu Gunandi, Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, Hlm. 89

²⁵ Munir Fuady, 1995, *Hukum Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 2018-2019

Kartu Kredit terdiri dari dua kata yang memiliki pengertian yang berbeda yang dikenal dengan istilah *credit card*. Kartu Kredit adalah kartu atau sejenis kartu yang merupakan fasilitas kredit dapat digunakan untuk membayar barang dan atau jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan.²⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartu kredit merupakan kartu kecil yang dikeluarkan oleh bank yang menjamin pemegangnya untuk dapat berbelanja tanpa membayar kontan dan pengeluaran belanja itu akan diperhitungkan dalam rekening pemilik kartu di bank tersebut.²⁷

Kartu kredit adalah kartu yang diterbitkan oleh bank tertentu kepada pengguna sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu tersebut. Kartu kredit menawarkan dua fungsi yang berbeda kepada konsumen, yaitu sebagai alat pembayaran dan sumber kredit, memungkinkan pengguna untuk membeli barang dan jasa dari perusahaan yang menerima kartu tanpa membayar tunai.²⁸

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kartu kredit sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh penyedia jasa kredit. Kartu kredit itu sendiri menawarkan berbagai jenis cicilan kepada penggunanya untuk melunasi barang atau jasa konsumennya dalam jangka waktu tertentu.

2. Pengertian Tindak Pidana Kartu Kredit dan Unsur-Unsurnya

²⁶ Sri Redjeki Hartono, 1994, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Hlm. 36

²⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/>

²⁸ Bunga Ayu Lestari, Budi Suharjo, dan Istiqlaliyah Muflikhati, 2016, "Minat Kepemilikan Kartu Kredit (Studi Kasus Kota Bogor)", *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 3, Nomor 1, Januari, Hlm. 144

Tindak pidana kartu kredit atau *Carding* merupakan salah satu bentuk pencurian (*theft*) dan penipuan atau kecurangan (*fraud*) di dunia internet, yang dilakukan oleh para pelaku dengan menggunakan kartu kredit curian atau kartu kredit yang direkayasa oleh para pelaku yang membuat dengan sendiri. Tujuannya adalah untuk membeli barang secara ilegal atau menarik uang secara ilegal dari rekening bank orang lain.²⁹

Carding merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara mencuri informasi nomor kartu kredit milik korbannya yang kemudian selanjutnya digunakan dalam transaksi perdagangan di internet secara ilegal.³⁰ *Carding* tersebut merupakan salah satu dari bentuk tindak pidana siber atau sering disebut *cybercrime*, yang dimana perbuatannya menggunakan media komputer, telepon genggam, kartu kredit dan internet.

Kejahatan *carding* merupakan kejahatan dimana komputer merupakan media atau alat untuk melakukan kejahatan, dimana tindak pidana ini merupakan jenis kejahatan yang dikenal dengan istilah *cybercrime*. Istilah *cybercrime* saat ini mengacu pada kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*).

Berdasarkan uraian Tindak pidana kartu kredit di atas, maka dapat dikemukakan Unsur-unsur tindak pidana kartu kredit. Memperhatikan rumusan Pasal

²⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara*, Bandung, Refika Aditama, Hlm.7

³⁰ Dodo Zaenal Abidin, 2015, "*Kejahatan Dalam Teknologi Informasi Dan Komunikasi*", Jurnal Ilmiah Media Processor, Volume 10, Nomor 2, Oktober, Hlm. 511.

32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik milik Orang lain atau milik publik.”

Maka unsur-unsur tindak pidana kartu kredit, yaitu:

1) Unsur Kesalahan : Dengan Sengaja

Tidak diragukan lagi bahwa "dengan sengaja" adalah bagian dari unsur kesalahan, khususnya pada tindak pidana dolus (*doleus delict*). Dalam setiap tindak pidana dolus selalu terdapat unsur kesengajaan, meskipun unsur tersebut kerap kali tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan. Jika tidak dicantumkan, maka unsur sengaja terdapat secara terselubung dalam unsur perbuatan. Menurut Jan Remmelink terdapat dalam cara melakukan perbuatan³¹, Karena sifatnya kata kerja (perbuatan aktif) yang digunakan dalam rumusan, telah tergambar dengan sendirinya bahwa untuk mewujudkan perbuatan tersebut selalu didorong oleh suatu kehendak. Berbeda halnya pada tindak pidana kulpa (*culpoos*), yang unsur kulpa selalu harus dicantumkan secara tegas dalam rumusan. Bahwa semua tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur sengaja maupun kulpa, tindak pidana tersebut tetap diperlukan adanya unsur sengaja, artinya merupakan tindak pidana dolus.³²

2) Unsur Melawan Hukum : Tanpa Hak

³¹ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 161

³² Moeljotno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, Hlm. 182

Tindak pidana adalah suatu larangan melakukan suatu perbuatan dalam peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman pidana yang dapat ditimpakan kepada siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian maka setiap tindak pidana, didalamnya mengandung sifat larangan atau melawan hukum (*wederrechtelijk*). Meskipun sering sekali sifat larangan tersebut tidak dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Kenyataannya memang demikian. Oleh karena itu, sifat melawan hukum perbuatan dalam tindak pidana merupakan unsur mutlak.

- 3) Perbuatan : Dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

Perbuatan “mengakses” yang memiliki kata dasar akses didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang ITE sebagai “ kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Kata “ mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan” sesungguhnya identic dengan unsur dengan maksud. Unsur dengan maksud menggambarkan bentuk kesengajaan sebagai Maksud. Hal ini ditegaskan oleh Eddy O.S. Hiariej bahwa rumusan dengan maksud hanya merujuk kepada corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kartu Kredit

Jenis-jenis Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit atau *Carding* terdiri dari beberapa jenis yaitu:³³

- a. *Cyber trespass* kejahatannya adalah mengakses komputer atau jaringan komputer tanpa menyalahgunakan atau merusak data yang ada.
- b. *Cyber theft* merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri informasi, data, uang atau sesuatu yang mempunyai nilai yang dapat memberikan keuntungan kepada pelaku kejahatan.
- c. *Cyber fraud* pada kasus ini korban mengetahui dan berinteraksi secara langsung menggunakan media tertentu dan secara sukarela korban memberikan uangnya kepada pelaku kejahatan. Hal ini terjadi karena tanpa sadar korban telah jatuh kedalam tipu daya pelaku kejahatan.
- d. *Destructive cybercrimes* yaitu tindakan yang dilakukan dengan cara mengakses data informasi suatu jaringan yang kemudian merusak atau menghancurkan data atau jaringan pelayanannya.

Adapun jenis-jenis carding adalah sebagai berikut:³⁴

³³ Sigid Suseno dan Syarif A. Barmawi, 2004, "*Kebijakan Pengaturan Carding Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*", Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 6, Nomor 3, November, Hlm..249.

³⁴ Indrawan, 2020, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Carding Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi Sarjana Hukum, Surakarta: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Hlm. 32-33

- a. *Misus (compromise) of card data*, yaitu berupa Tindakan penyalahgunaan kartu kredit yang tidak diperlihatkan atau dipresentasikan.
- b. *Counterfeiting*, yaitu pemalsuan kartu kredit. Kartu kredit digandakan dengan menggunakan keahlian dan mesin pencetak kartu. Jenis carding ini dilakukan oleh individu hingga sindikat penipuan kartu kredit yang memiliki jaringan luas dan dana besar serta didukung oleh keahlian tertentu. Perkembangan pemalsuan saat ini telah menggunakan perangkat lunak tertentu yang umum tersedia di situs-situs tertentu untuk menghasilkan nomor kartu kredit dan dengan menggunakan mesin atau terminal dan ponsel untuk memeriksa keabsahan nomor-nomor tersebut. Selain itu, pemalsuan juga menggunakan perangkat skimming kecil untuk mengkloning data pada strip magnetik asli kartu kredit dan menggunakan peralatan untuk mencegat jaringan telekomunikasi dan menggunakan terminal implants.
- c. *Wire tapping*, yaitu penyadapan transaksi kartu kredit melalui jaringan komunikasi. Dengan sistem ini, jumlah data yang diperoleh sangat besar, jumlah kerugiannya tinggi.
- d. *Pissing*, yaitu pencurian data kartu kredit dengan penyadapan melalui situs website agar personal data nasabah yang terhubung dengan situs website tersebut dapat dicuri oleh pelaku.

4. Dasar Hukum Pengaturan Tindak Pidana Kartu Kredit

Di Indonesia sendiri, telah ada ketentuan Undang-Undang yang mengatur upaya penegakan hukum dengan cara melalui tindakan preventif terhadap segala

bentuk yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang komputer khususnya *cyber*, harus ditelusuri kembali pada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu KUHP dan peraturan di luar KUHP. Integrasi ke dalam peraturan yang ada berarti menyelamatkan dan mencegah kejahatan yang berlebihan.³⁵

Ada beberapa aturan hukum pidana yang bersifat umum namun dapat diberlakukan dan dikenakan pada pelaku tindak pidana kartu kredit, yaitu:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sebelum ada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur secara khusus tentang pemanfaatan teknologi informasi, dalam persoalan *cybercrime* tidak ada kekosongan hukum, karena hukum pidana Indonesia menggunakan metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum dan menjadi sumber penegakan hukum dalam menghadapi perbuatan-perbuatan yang berdimensi baru yang secara khusus belum diatur Undang-Undang, sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenakan dalam kasus terhadap kejahatan didunia internet.

Dalam KUHP pasal yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana kartu kredit atau *carding* adalah Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, berikut rumusan pasalnya:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Untuk kasus *carding* ada beberapa bentuk pencurian yang dilakukan seperti: Mencuri kartu kredit milik orang lain baik secara fisik maupun mencuri kartu kredit

³⁵ Matjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, Hlm. 13

tidak secara langsung, mencuri personal data nasabah bank dengan melakukan peretas lewat *website* dan mencuri data pemilik yang bertujuan mengendalikan atau mengambil alih secara tidak sah.

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Adapun Pasal-Pasal dalam UU ITE yang dapat menjerat pelaku tindak pidana peretas kartu kredit atau carding, sebagai berikut:

1) Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Secara Melawan Hukum (Pasal 46 jo Pasal 30)

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memperoleh akses dengan cara apapun ke dalam Komputer dan/atau Sistem Elektronik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. (enam ratus juta rupiah). Pasal 46 ayat (2) jo ayat 30 (2) merumuskan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki akses terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun untuk keperluan memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. , dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 70.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Dan Pasal 46 ayat (3) juncto Pasal 30 ayat (3) juncto perumusan orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum yang dengan cara apa pun memiliki akses terhadap komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara melanggar, merusak , melebihi atau membobol sistem keamanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp80.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

2) Tindak Pidana terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data *interference*) (Pasal 48 jo Pasal 32)

Pasal 32 ayat (1) jo 48 ayat (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan, merusak, menghapus, mengalihkan, menyembunyikan, setiap informasi elektronik dan/atau 43 dokumen elektronik milik orang lain atau milik umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Rumusan Pasal 32 ayat (2) jo 48 ayat (2) yaitu: barang siapa dengan cara apapun dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum untuk mentransfer atau memindahkan informasi atau dokumen

elektronik ke sistem elektronik orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.000 (tiga miliar rupiah). Dan pasal 32 ayat (3) jo dengan 48 ayat (3) apabila perbuatan tersebut dapat mengakibatkan terbukanya suatu informasi atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia sehingga dapat diakses oleh publik dengan integritas data yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Adapun bentuk perbuatan *carding* yang dilakukan berupa Mengubah dan merusak program pada alat otoritas (*electronic data/draft capture/EDC*) milik pengelola serta mengubah nilai transaksi pada sales draft oleh merchant (pedagang).

- 3) Tindak Pidana Memfasilitasi Perbuatan Yang Dilarang (Pasal 50 jo Pasal 34 ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan a) mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; b) sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33, dipidana 44 dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).“

Adapun bentuk *carding* yang dilakukan dengan cara *Counterfeiting*, yaitu pembuatan kartu kredit palsu diubah sedemikian rupa menyerupai kartu asli yang diperoleh secara melawan hukum.

- 4) Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 51 jo Pasal 35)

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memanipulasi, membuat, mengubah, menghapus, memusnahkan, memusnahkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan

tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap asli, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)“

Tindak pidana hanya dapat menjangkau pelanggaran *Counterfeiting*, yaitu pemalsuan kartu kredit, memanipulasi data atau biasa disebut *Fraud Application*, pada tahapan *card embossing, delivery and usage*. Mengubah program *Electronic Data/Draft Capture (EDC)*.

C. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim untuk memuat suatu putusan didalam perkara yang diadilinya dalam pengadilan.

Pasal 14 Undang- undang Nomor 48 tahun 2009 menyebutkan bahwa putusan yang diambil oleh hakim berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dan dalam sidang permusyawaratan tersebut, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan

sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.³⁶

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan Nurani, kecerdasan moral, dan professional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya.³⁷ Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang pelaku sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Secara Yuridis Dan Non-Yuridis

a. Dasar Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut di antaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan

³⁶ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Hlm. 193

³⁷ Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Penanda Media Group, Jakarta, Hlm. 1

saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum di tulis kembali didalam putusan hakim.

b) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut kuhap Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti. Dengan memperhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini

wajar dimasukkan kedalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak undang-undang.

c) Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus memperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. keterangan saksi dapat di kategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d) Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang di ajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan yang meliputi:³⁸

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian atau seluruhnya diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.

³⁸ Marlin, 2011, *Hukum Panitensier*, Bandung, Refika Aditama, Hlm.148

- d. Benda yang khusus dibuat atau yang diperuntukan melakukan tindak pidana.
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.
- e) Pasal-Pasal peraturan hukum pidana.

Salah satu hal yang terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang di formasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, kemudian di jadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Di dalam praktik persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, karena hal itu sudah di tetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah di sebutkan dan di golongankan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.³⁹

b. Dasar Pertimbangan Hakim Secara Non-Yuridis

³⁹ *Ibid*, Hlm. 125

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu: Latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, faktor agama terdakwa.⁴⁰ Penemuan hukum adalah kegiatan terutama dari hakim dalam melaksanakan undang-undang bila terjadi peristiwa konkrit. Kalau dalam undang-undang itu jelas, tidak mungkin undang-undang itu lengkap dan tuntas. Tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara lengkap dan tuntas, karena kegiatan kehidupan manusia itu tidak terbilang banyaknya. Kecuali itu undang-undang adalah hasil karya manusia yang sangat terbatas kemampuannya.⁴¹

a) Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin suka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya, akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan untuk berbuat pidana.

b) Akibat perbuatan terdakwa

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 136

⁴¹ Sudikno Mertokusumo dan Mr. A Pitlo, 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 12

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Perbuatan pidana selain itu, berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya, demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misalnya korupsi yang sangat jelas dapat merugikan keuangan negara, bukan saja keuangan negara yang dirugikan melainkan mangkraknya banyak pembangunan yang terganggu akibat ulah si terdakwa melakukan korupsi.

c) Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya, dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal, ataupun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat atau sebagai gelandangan dan sebagainya.

d) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Dalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan dengan keadaan sosial ekonomi terdakwa harus mempertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan.

Berbedadengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidanaaan yang harus di pertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pidanaaan hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan di lakukannya tindak pidana. Cara melakukan tindak pidana dimulai dari adanya sikap dan niat yang membatin dalam diri si pelaku. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku terdiri dari, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

e) Faktor agama terdakwa

Digolongkan dalam faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non-yuridis di sebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus mempertimbangkan dalam putusan. Namun, perlu pula di catat bahwa meskipun faktor agama di masukkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis, tidak berarti penulis memisahkan agama dengan hukum dan tidak berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya

menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusannya.⁴²

Kegiatan dalam kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Oleh karena itu, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapinya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus di cari dan diketemukan. Maka dari itu, oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya. Ia harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penegakan dan pelaksanaan hukum merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.⁴³

⁴² *Ibid*, Hlm. 216

⁴³ Ahmad Rifai, 2019, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 21

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to seacrh* (mencari). *Reseachr* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi oleh, karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan kontruksi terhadap bahan yang telah dikumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penilitian bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian in adalah mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana peretasan kartu kredit warga negara asing untuk melakukan transaksi online dalam studi putusan nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Yyk serta bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana peretasan kartu kredit warga negara asing untuk melakukan transaksi online dalam studi putusan nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

B. Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai norma⁴⁴. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. Penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan hukum dengan berbagai bahan yang ada di perpustakaan seperti Undang-Undang, dokumen, buku, majalah, serta literatur pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum skunder, yang dimana bahan hukum tersebut terdiri atas tiga bagian:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti dan sifatnya mengikat, terdiri dari :
 - 1) Putusan Pengadilan Yogyakarta dengan Nomor Putusan 354/ Pid. Sus/2021/Pn.Yyk
 - 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan data primer, terdiri dari; Buku-buku, Dokumen-dokumen, jurnal hukum, dan penelitian-penelitian hukum.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan data primer dan skunder, terdiri dari; Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI, ensklopedia, ataupun kamus hukum)

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Hal 92.

D. Metode Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute-approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua Undang-Undang dan pengaturan yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang dibahas
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dapat dilakukan dengan mengkajian dan menganalisis kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan yang berkaitan dengan isu yang dibahas.

E. Metode Penelitian

Adapun yang menjadi metode penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh dalam penelitian, baik itu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ini selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, berdasarkan rumusan masalah diterapkan, sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas. Kemudian data yang telah dianalisis secara kualitatif akan digambarkan secara preskriptif normatif, yaitu memberikan preskriptif mengenai hal-hal yang sifatnya esensial dari penelitian ini sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.